

BAB II
PERSIAPAN KAMPANYE EDUKASI POLITIK DAN ANTI-HOAKS
ROAD TO PILKADA 2024
Sebagai Data Executive, Event Planner, Finance & Administration Manager

1.1 Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi, khususnya Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh, KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, hingga Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia. Kewenangan ini mencakup segala aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan jalannya proses demokrasi tersebut. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh KPU tanpa melibatkan lembaga lain dalam tugas operasionalnya, sehingga memastikan proses pemilu berjalan sesuai prinsip kemandirian dan independensi. (Santoso, 2019).

Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Sifat nasional menunjukkan bahwa KPU memiliki cakupan kerja di seluruh wilayah Indonesia, memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan seragam dan adil di berbagai daerah. Sifat tetap menandakan bahwa KPU merupakan lembaga yang tidak dibentuk hanya pada saat pemilu berlangsung, melainkan memiliki keberlanjutan untuk mempersiapkan dan mengawasi proses demokrasi sepanjang waktu. Sementara itu, independensi KPU mencerminkan bahwa lembaga ini bebas dari intervensi pihak luar, baik itu dari pemerintah, partai politik, maupun kepentingan tertentu lainnya, demi menjamin integritas dan kredibilitas hasil pemilu (Santoso, 2019).

Dengan tugas besar yang diembannya, KPU tidak hanya menjadi pelaksana teknis pemilu, tetapi juga menjadi penjaga utama demokrasi di Indonesia. Di tingkat daerah seperti Jawa Tengah, KPU berperan dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat

tersalurkan melalui proses pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintahan yang terbentuk melalui proses pemilu tersebut (Santoso, 2019).

Terselenggaranya pemilu secara demokratis merupakan keadaan dimana masyarakat dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam melaksanakan haknya, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk memastikan keamanan setiap warga negara, sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingan masing-masing. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu dan memberikan suara secara langsung tanpa adanya diskriminasi (Santoso, 2019).

Selain menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses pemilu. KPU menyadari bahwa pemilu yang sukses bukan hanya ditentukan oleh pelaksanaan yang teknis dan prosedural, tetapi juga oleh seberapa baik masyarakat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam demokrasi. Oleh karena itu, KPU berupaya untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak pilih mereka, kewajiban yang melekat, dan bagaimana memilih secara bijak dalam pemilu (Santoso, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui pengadaan sosialisasi pemilu di berbagai tingkatan. Sosialisasi ini melibatkan berbagai metode komunikasi, mulai dari kegiatan tatap muka, media massa, hingga platform digital yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui sosialisasi ini, KPU tidak hanya menyampaikan informasi terkait tahapan pemilu, prosedur pemungutan suara, dan teknis pemilihan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai-nilai demokrasi dan pentingnya pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang sah dan adil (Santoso, 2019).

Lebih dari sekadar mengedukasi masyarakat tentang prosedur pemilu, KPU juga berfokus pada aspek substantif yang lebih mendalam, seperti penjelasan mengenai dampak pemilu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya pemilih yang cerdas dan kritis, yang tidak hanya memilih berdasarkan informasi yang akurat, tetapi juga mempertimbangkan kualitas calon pemimpin dan program yang diusung dalam pemilu. Dengan demikian, KPU berperan dalam menciptakan pemilih yang tidak hanya aktif, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan hak pilihnya, demi tercapainya pemilu yang berkualitas dan demokratis. (Santoso, 2019).

Dalam mewujudkan tujuan ini, KPU Jawa Tengah bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Diponegoro untuk mengadakan kampanye **“Road to Pilkada 2024”**. Kampanye **“Road to Pilkada 2024”** ini diadakan dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman Masyarakat mengenai informasi Pilkada dan mitigasi hoax. Kampanye ini akan diadakan dengan bentuk sosialisasi interaktif offline dan memanfaatkan social media sebagai platform yang dapat menjangkau audiens lebih luas. Penggunaan media sosial juga dicocokkan dengan target audiens dari kampanye ini yaitu Generasi Z. Dengan kampanye ini, diharapkan Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial di Semarang dapat menambah pengetahuan mengenai Pilkada 2024 dan mitigasi hoaks.

1.2 Data Executive

A. Pembuatan Penelitian / Riset

Sebagai Data Executive, penulis bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, wawasan, dan peluang yang relevan dengan pelaksanaan kampanye **“Road to Pilkada 2024”**. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melaksanakan penelitian kuantitatif dengan target sesuai yang dengan target kampanye. Kemudian, pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan jurnal-jurnal atau literatur terdahulu untuk membangun kerangka teoritis dan argumen penelitian tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik akan dirancang dengan

bahasa yang singkat dan muda dipahami. Penelitian ini akan dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum kampanye dan setelah kampanye dilaksanakan untuk mendukung pembuatan proposal dan laporan karya bidang kampanye **‘Road to Pilkada 2024’**.

1.3 Event Planner

A. Merancang Konsep Kampanye

Sebagai Event Planner, penulis bertugas untuk merancang konsep kampanye sesuai dengan topik, rumusan masalah, dan tujuan yang sudah ditentukan. Perancangan konsep kampanye ini termasuk perancangan tema, tujuan, sasaran kampanye, penentuan narasumber. Dalam merancang konsep kampanye, penulis juga menyesuaikan konsep tersebut dengan hasil riset penelitian dan data temuan.

B. Membuat Rundown Kampanye

Setelah menentukan konsep kampanye, penulis sebagai Event Planner dibantu dengan PIC Event membuat rundown sesuai dengan konsep dan susunan kampanye yang telah ditentukan. Pembuatan rundown meliputi nama susunan kampanye dan waktu ideal yang akan ditentukan. Dengan ini, rundown dapat dijadikan sebagai acuan untuk panitia dan peserta saat kampanye **‘Road to Pilkada 2024’** dilaksanakan.

C. Membuat Persyaratan Pendaftaran

Sebagai Event Planner, penulis bertanggung jawab dalam pembuatan persyaratan pendaftaran kampanye **‘Road to Pilkada 2024’**. Perancangan persyaratan pendaftaran ini disesuaikan dengan target atau sasaran dan tujuan dari kampanye. Persyaratan pendaftaran ini akan digunakan sebagai acuan calon pendaftar sebelum mendaftar kampanye **‘Road to Pilkada 2024’**.

D. Membuat Grup Komunikasi Peserta

Setelah pendaftaran dibuka, peserta akan membutuhkan saluran komunikasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kampanye **‘Road to Pilkada 2024’**. Maka dari itu, sebagai Event Planner, penulis bertugas menjadi narahubung utama bagi peserta dengan membuat grup komunikasi

melalui WhatsApp untuk memudahkan peserta dalam menerima informasi dan menyampaikan pertanyaan mengenai kampanye.

E. Mencari Moderator Acara

Moderator memegang peran penting dalam memimpin jalannya sesi penyampaian materi selama kampanye **“Road to Pilkada 2024”**. Sebagai Event Planner, penulis bertanggung jawab untuk mencari kandidat moderator yang sesuai dengan konsep kampanye dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pemilihan moderator yang sesuai bertujuan untuk memastikan agar sesi penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar dan interaktif.

F. Membuat Script untuk MC dan Moderator

Sebagai Event Planner, penulis juga bertanggung jawab dalam membuat script untuk MC dan moderator yang akan digunakan pada tanggal 18 November 2024 sebagai acuan mereka dalam menjaga alur acara sesuai dengan susunan dan waktu yang telah ditentukan. Script yang dibuat akan berisi mengenai waktu, susunan acara, dan rangkaian teks.

1.4 Tim Finance

A. Membuat Daftar Kebutuhan Rangkaian Acara

Sebagai Tim Finance dibantu dengan Production Manager, penulis bertugas untuk menyusun daftar kebutuhan rangkaian kampanye yang harus dipenuhi sebelum kampanye dilaksanakan. Daftar ini dirancang untuk membantu dan mempermudah Production Manager dalam mengkoordinasi persiapan dan memenuhi logistik kampanye **“Road to Pilkada 2024”**, sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan lebih efektif dan terorganisasi dengan baik.

B. Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Setelah membuat daftar kebutuhan logistik kampanye, penulis sebagai Tim Finance, bersama dengan seluruh Tim, bertugas menyusun rancangan anggaran biaya (RAB) untuk menentukan estimasi anggaran dan pengeluaran. Penyusunan RAB ini dilakukan melalui koordinasi dengan klien, yaitu KPU

Jawa Tengah, guna memastikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kampanye.

C. Membuat Alur Pengeluaran dan Pemasukan Dana

Sebagai Tim Finance, penulis bertanggung jawab untuk membuat alur pengelolaan dana selama proses persiapan dan pelaksanaan kampanye **“Road to Pilkada 2024”**. Alur dana ini mencakup informasi tanggal pengeluaran dana, keterangan pengeluaran, tanggungjawab, dan total pengeluaran. Perancangan alur dana ini bertujuan untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

D. Membuat Surat Pertanggungjawaban

Sebagai Tim Finance, penulis bertugas menyusun surat pertanggungjawaban setelah kampanye selesai dilaksanakan. Surat ini berfungsi untuk merinci penggunaan dana yang telah dikelola sekaligus menjadi dokumen pendukung untuk proses reimburse. Dalam penyusunan surat pertanggungjawaban ini, penulis akan mencantumkan seluruh bukti pengeluaran yang diajukan untuk diganti oleh pihak klien, yaitu KPU Jawa Tengah, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

1.5 Administration Manager

A. Membuat Kerangka Acuan Kerja

Sebagai Administration Manager, penulis bertanggung jawab untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan diserahkan kepada pihak KPU Jawa Tengah. Penyusunan KAK ini bertujuan sebagai acuan bagi KPU Jawa Tengah dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kampanye. Dokumen KAK ini mencakup berbagai informasi penting, seperti latar belakang kampanye, dasar hukum yang mendasarinya, gambaran umum kegiatan, rencana pelaksanaan, target atau penerima manfaat, output dan outcome yang diharapkan, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

B. Membuat Term of References (ToR)

Dalam persiapan kampanye "*Road to Pilkada 2024*", penulis bertanggung jawab merancang Term of Reference (ToR) yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci ruang lingkup, tujuan, topik materi, dan pelaksanaan kampanye kepada narasumber. Dengan mengacu pada ToR yang telah disiapkan, narasumber dapat menyesuaikan diri, baik dalam hal penjadwalan maupun materi yang akan disampaikan, sehingga kampanye dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

C. Membuat Surat Undangan Narasumber

Setelah berdiskusi dengan pihak klien, yaitu KPU Jawa Tengah, mengenai pemilihan narasumber, penulis sebagai Administration Manager bertanggung jawab untuk menyusun surat undangan. Surat undangan ini disusun berdasarkan contoh dokumen yang telah diberikan oleh KPU Jawa Tengah, yang mencakup informasi lengkap mengenai nama acara, hari, tanggal, waktu, tempat, serta susunan rangkaian acara.

D. Membuat Form Pendaftaran dan Form Fiksasi

Sebagai Administration Manager, penulis bertanggungjawab untuk membuat form pendaftaran dan form fiksasi dimulai sejak pendaftaran dibuka hingga ditutup. Form fiksasi dibuat untuk memastikan kehadiran peserta agar tidak terjadi kekurangan pada kuota yang sudah ditetapkan.

E. Membuat Daftar Peserta Kampanye

Setelah form pendaftaran dan form fiksasi ditutup, penulis sebagai Administration Manager bertugas untuk membuat daftar peserta yang sudah pasti hadir pada hari pelaksanaan kampanye "*Road to Pilkada*". Daftar ini akan menjadi acuan utama dalam proses registrasi dan memastikan bahwa semua peserta yang terdata dapat mengikuti kampanye.